



**P U T U S A N**  
**Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M.YUNUS**  
Tempat lahir : Tiakar (Sumatera Utara)  
Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 30 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/ kewarg. : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Lintas Siak-Buatan Desa Marempan Hilir  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD / Sederajat

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 266/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Agustus 2020. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pen.Pid/2020/PN.Sak tanggal 25 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M.YUNUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
  - 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih**Dikembalikan kepada saksi ASMIARTI.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan;
2. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M. YUNUS** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mengatakan "*ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel*" dijawab terdakwa "*okeelah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor*". Kemudian pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M. YUNUS** pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Jl. Lintas Siak-Buatan Desa Merempan Hilir Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak



- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mengatakan "ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel" dijawab terdakwa "okeelah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor". Kemudian pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar.
- Bahwa terdakwa telah menarik keuntungan dengan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 480 Ke- 2 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMIARTI Binti AMIR (Alm)**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa setelah saksi sholat magrib lalu ke depan teras rumah dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih sudah tidak berada di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah anak saksi yang bernama saksi DEVI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;

- Bahwa saat diparkirkan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dalam kondisi dikunci stang akan tetapi tidak terkunci pada cakram ban depannya dan kunci kontak disimpan didalam rumah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kepada polsek tualang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian siktar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.**

2. Saksi **DEVI PUSPASARI Binti SYAFRIAL**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi ASMIARTI telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui setelah saksi sholat magrib saksi bertanya kepada Ibu saksi yaitu saksi Asmiarti dimana sepeda motor honda beat dan dijawab di depan teras rumah tapi ketika saksi dan saksi Asmiarti melihat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah milik saksi ASMIARTI;
- Bahwa yang terakhir kali memakai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah saksi yang memarkirkan sepeda motor tersebut pada Hari Kamis 28 Mei 2020 sekitar Pukul 10.00 WIB;

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.**

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak





3. Saksi **DEDI SUSANTO Bin DARMAYANTO**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi ASMIARTI telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih sudah tidak berada di teras rumah dari saksi DEVI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih adalah milik saksi ASMIARTI;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan siapapun mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih;

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.**

4. Saksi **SAWAL** dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juni 2020 sekitar Pukul 11.30 WIB, tim opsnal Polres Siak mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat kepemilikan yang sah lalu tim opsnal melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, saksi berhasil mengamankan terdakwa yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih, di Sudun Tanjung Agung kel.Mempura kec.Mempura Kab.Siak tepatnya di bengkel terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari saksi PENDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) tanpa dilengkapi surat-surat yang sah;
- Bahwa saksi juga mengamankan saksi PENDI sekitar Pukul 17.00 WIB di Dusun Tanjung Agung Kel.Sungai Mempura Kab.Siak ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, saksi PENDI mengakui bahwa saksi PENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online melalui facebook;
- Bahwa saksi PENDI mengakui bahwa saksi PENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tanpa surat-surat yang sah dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih.

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.**

5. Saksi **PENDI**, dibacakan dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mengatakan "*ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel*" dijawab terdakwa "*okeelah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor*".
- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan harga yang tidak wajar.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi PENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) dengan cara memesan via online melalui facebook;
- Bahwa saksi PENDI membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dari sdr.ZAKI (DPO) seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu menjual kepada terdakwa seharga Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

**Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut.**

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang mengatakan "*ini ada motor beat putih, kalau iya abang mau beli, biar kuantar ke bengkel*" dijawab terdakwa "*okehlah, abang antar kesini, nanti kalau aku cocok, aku ambil, lagian disinipun aku tak punya motor*".
- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih lalu saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah.
- Bahwa terdakwa mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih seharga Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*) dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat.

**Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
- 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFN1E1048461 warna putih.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi Asmiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi Asmiarti melaporkan kepada polsek tualang;
- Bahwa benar pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI yang menawarkan sepeda motor hinda beat.
- Bahwa benar pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih.;
- Bahwa benar saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa saksi Asmiarti mengalami kerugian siktar Rp.8.000.000,- (*delapan juta rupiah*).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin M.YUNUS.**;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut di sangkanya diperoleh karena kejahatan”**.;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tersebut, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB di Jl. Raya Km.05 Gg. Tanjung Raya Rt.004 Rw.005 Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak tepatnya di depan teras rumah saksi Asmiarti telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tidak diketemukan lalu saksi melaporkan kepada polsek tualang. Bahwa saksi Asmiarti mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Menimbang bahwa pada tanggal Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa sedang berada di bengkelnya lalu ditelpon oleh saksi PENDI yang menawarkan sepeda motor hinda beat. Pada Pukul 20.30 WIB, datang saksi PENDI ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor beat warna putih. Saksi PENDI menawarkan harga sepeda motor Honda beat putih tersebut sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersebut tanpa dilengkapi surat-surat bukti kepemilikan yang sah dan dikarenakan harganya yang lebih murah dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa terdakwa yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersbut dengan harga murah dan dibawah harga pasaran patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan. Dihubungkan dengan keterangan Saksi Asmiarti yang telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih dengan no.rangka MH1JFN114EK048288 dan no.mesin JFN1E-1048461 serta No.Polisi BM 2467 YU dan 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304 ternyata cocok dan sesuai dengan sepeda motor yang dibeli oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 266/Pid.B/2020/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;
- 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih

yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi Asmiarti, maka dikembalikan kepada Saksi Asmiarti.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Barang bukti dapat dikembalikan kepada korban.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** **ANDI SAPUTRA AIs ANDI Bin M.YUNUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNKB An. ASMIARTI dengan No. STNKB 10852304;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Pcs kunci kontak sepeda motor bertuliskan Honda;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No.Mesin JFN1E1048461 warna putih

### Dikembalikan kepada saksi ASMIARTI.

6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2020, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Selo Tantular.SH dan Mega Mahardika.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Sayrizal.,SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah.SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Selo Tantular SH.

Bangun Sagita Rambey.SH. MH

Mega Mahardika.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Sayrizal.,SH.MH..